



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 021 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0157 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah di bidang seni dan budaya, perlu didukung unit pelaksana yang tepat sasaran, ukuran, dan tepat fungsi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0127 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0157 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 157), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
 - a. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - b. Museum Lambung Mangkurat; dan
 - c. Taman Budaya.
 - (2) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelas A.
 - (3) Museum Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelas B.
 - (4) Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelas A.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Taman Budaya terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Seksi Pelestarian Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pelestarian seni budaya daerah;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pelestarian seni budaya daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pustaka dan dokumentasi pelestarian seni budaya daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan informasi, publikasi dan dokumentasi pelestarian seni budaya daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar mutu dan pengembangan seni dan budaya daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya daerah;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pelestarian Seni Budaya; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14B

- (1) Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi dan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyelenggaraan seni budaya;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar mutu penyelenggaraan pagelaran seni budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama kegiatan promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni budaya;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 0157 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR